

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Connor, O. B. (2004), *The Law Geographical indications*, Cameron May. London. Hlm 22
- Isnaini, Y. (2010). *Buku Pintar HAKI*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumartinah, B. A. (2006). *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*. Yogyakarta: GITANAGARI.
- Suradi, A. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utomo, T. S. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di EraGlobal: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Waluyo, B. (1991). *Penelitian hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

### B. Makalah

- Mawardi, S. (2009). Establishment of Geographical Indication Pratection System in Indonesia, Case In Coffee. *Worldwide Symposium On Geographical Indication, Sofia*, 10.

### C. Peraturan

- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights  
Kitab Undang Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  
Undang-Undang RI No. 7 tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, LN Tahun 1994 Nomor 57, TNL Nomor 3564.  
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.  
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.  
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

### D. Skripsi dan Tesis

- A.W., A. A. (2012). Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kekayaan Alam Masyarakat Daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali.
- Poentadatri, A. B. (2013). Pelindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Kopi Toraja yang telah didaftarkan di Jepang oleh Key Coffee. (Perusahaan Jepang).
- Yolanda, L. (2017). Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman Terhadap Salak Pondoh Yang Bukan Berasal Dari Sleman.

### E. Internet

- Koenjoro, A, Hukum Online,  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1p4fd1bd073c3a6/perlindungan-Indikasi-Geografis-aset-nasional-dari-pendaftaran-oleh-negara-lain>, diakses terakhir kali 20 Mei 2019



**PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP MEREK YANG TELAH DIDAFTRAKAN  
(STUDI KASUS PENDAFTARAN  
MEREK KOPI ARABIKA TORAJA OLEH TOARCO TORAJA COFFEE)**

Genta Surya Prasetya, Karina Dwi Nugrahati, S. H., LL. M., M.Dev.Prac., Adv

Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Sistem Klasifikasi Merek, DJKI, <http://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/30#>  
diakses terakhir kali 9 Desember 2019.

DJKI, Toarco Toraja Coffee, <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/merek/MTkxRFlGdUlqN0pXaTgzR2ZZMDFGdz09?q=toarco+toraja&type=1>, terakhir diakses 9 Desember 2019

KBBI, Implementasi, <https://kbbi.web.id/implementasi>, terakhir diakses 5 Desember 2019

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, E-Indikasi Geografis,  
<https://ig.dgip.go.id/>, terakhir diakses 21 september 2019